

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
PERMOHONAN CERAI TALAK TERHADAP PERSAKSIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**SRI HANIFAH MR
NIM. 1917302043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sri Hanifah MR

Nim : 1917302043

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK TERHADAP PERSAKSIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



SRI HANIFAH MR

NIM. 1917302043


PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
PERMOHONAN CERAI TALAK TERHADAP PERSAKSIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)**


Yang disusun oleh Sri Hanifah MR (NIM. 1917302043) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal Selasa, 27 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II



Agus Setiawan, S.H.I, M.H
NIDN. 2030088302

Pembimbing/Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 06 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Sri Hanifah MR
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sri Hanifah MR
NIM : 1917302043
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)."

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

**“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
PERMOHONAN CERAI TALAK TERHADAP PERSAKSIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”

ABSTRAK

Sri Hanifah MR

NIM. 1917302043

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan di persidangan dengan bertujuan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum adanya putusan pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara dengan memeriksa pembuktian yang ada. Dalam perkara perceraian alat bukti yang kuat yaitu alat bukti saksi. Sebagaimana alat bukti saksi mempunyai syarat-syarat yang tertera pada Pasal 145 HIR sebagai syarat formil dan Pasal 171 HIR/308 RB.g sebagai syarat materiil. Saksi yang tidak sesuai dengan salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan permohonan cerai talak ditolak. Adapun persaksian menurut hukum Islam dimana seorang saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk memperkuat atas putusan majelis hakim terhadap kasus tersebut

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis putusan. Sumber primer berasal dari putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Kemudian data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta pendapat para ahli hukum.

Hasil penelitian ini putusan majelis hakim menolak permohonan cerai talak dengan beberapa pertimbangan, dan kemudian ditemukan fakta-fakta dari keterangan saksi. Bahwa saksi ini tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena pernyataannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu majelis hakim menimbang bahwa permohonan pemohon telah tidak beralasan hukum dan dalil permohonan pemohon tidak terbukti kebenarannya menurut hukum. Berdasarkan putusan perkara Nomor 2798/Pdt.G/PA.Kbm, persaksian menurut hukum Islam adalah orang yang memberikan keterangan secara akurat yang dilihat, didengar, dialami sendiri terjadinya peristiwa hukum. Kedudukan saksi baik laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian mempunyai kedudukan yang sama dan jumlah saksi yang sah terdiri dari 2 (dua) orang, baik dari pandangan hukum Islam maupun dari pandangan hukum acara perdata.

Kata Kunci : Pertimbangan, Saksi, Hukum Islam

MOTTO

Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Karena “*Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan Kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.*” (QS. At-Thalaq: 3)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala kenikmatan dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hamba-Mu ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Muhid Suhartono dan Ibu Siti Maemunah, serta adik saya Naufal Nasirudin Mufid yang selalu mendoakan di setiap langkahku, menasehati, dan memberi motivasi.
2. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar, memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran, dan memberikan semangat yang tinggi sehingga karya ini dapat terselesaikan.
3. Semua guruku baik yang di kampus, sekolah, pesantren atau dimana pun yang telah memberikan ilmunya kepada saya, semoga Allah membalas kebaikan.
4. Sahabat dan teman-teman HKI A Angkatan Tahun 2019, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya dan terimakasih atas kebersamaannya selama empat tahun. Semoga selalu terjaga silaturahmi.

Tidak lupa juga untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tentunya telah memberi semangat dan mendoakan tulus ikhlas sampai skripsi ini selesai, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kalian semua. Aamiin Ya Rabbal'amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ان صد و	Ditulis	<i>Anşaddūw</i>
تحلوا	Ditulis	<i>Tuḥillūw</i>

C. Ta' Marbūḥahdi akhir kata Bila dimatikan tulis h

رسول الله	Ditulis	<i>Rasulullah</i>
-----------	---------	-------------------

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia. Terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	Fathah	A
ِ	Kasrah	Kasrah	I
ُ	Dammah	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	fathah + ya'	Ditulis	Ai
	البيع	Ditulis	Al-bai'u

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambingnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	اثنان	Ditulis	Isnāni
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	أبي	Ditulis	Abī

4. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

يفتر	Ditulis	Yaftaru
عنه	Ditulis	'anhu

E. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qamariyah

Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الحديث	Ditulis	Al-Hadīts

F. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رحمة للعالمين	Ditulis	<i>rahmatal lill 'alamin</i>
---------------	---------	------------------------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dengan penuh rasa syukur atas Rahmat dan Karunia Allah SWT, sehingga saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat menghaturkan ucapan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya kepada:


1. Bapak Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., Ketua Prodi HKI Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ahmad Zayyadi M.A., M.H.I., sebagai Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhid Suhartono dan Ibu Siti Maemunah yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat, motivasi, saran dan nasihat. Tak lupa juga untuk Adikku satu-satunya Naufal Nasirudin Mufid yang begitu baik hati dan tak pernah berhenti mendokan serta memberi dorongan.
12. Segenap pihak Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A., yang telah bersedia membantu dengan mengizinkan salah satu putusannya untuk bahan skripsi.
13. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI A) angkatan tahun 2019, terimakasih atas kebersamaan ini, semoga kita selalu bersaudara.
14. Keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Muin yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Purwokerto, 5 Juni 2023

Penulis,



Sri Hanifah MR
NIM. 1917302043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK DAN PERSAKSIAN	14
A. Perceraian.....	14
1. Pengertian Perceraian.....	14
2. Dasar Hukum Perceraian	16
3. Rukun dan Syarat Perceraian	19
4. Alasan-Alasan Perceraian	20
B. Saksi Dalam Perceraian	22
1. Pengertian Saksi.....	22
2. Dasar Hukum Saksi.....	23
3. Syarat-syarat Saksi Dalam Perceraian	25

4. Fungsi dan Manfaat Saksi Dalam Perceraian	28
5. Kedudukan Saksi Dalam Perceraian	30
C. Metode Hukum Dalam Penyelesaian Perceraian	35
1. Penyelesaian Perceraian	35
2. Metode Penemuan Hukum	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Data Penelitian	45
D. Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	46
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK TERHADAP PERSAKSIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	48
A. Duduk Perkara Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm	48
B. Pertimbangan Hakim	51
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)	55
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Perkara Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm	55
2. Putusan PA Kebumen Kelas 1A Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A Nomor
2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm



DAFTAR SINGKATAN

HIR	:	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
Jo	:	<i>Juncto</i>
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
KUHP	:	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MA	:	Mahkamah Agung
No	:	Nomor
PA	:	Pengadilan Agama
QS	:	Quran Surat
RB.g	:	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
Rv	:	<i>Reglement of de Rechtsvordering</i>
SAW	:	<i>Shalallahu 'Alaihi Wasallam</i>
SWT	:	<i>Subhanallahu Wa Ta'ala</i>
UU	:	Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak selalu berakhir dengan baik, mayoritas masyarakat mengalami perceraian pada hubungan pernikahannya. Dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dalam hal ini bukan hanya pihak suami yang dapat mengajukan permohonan (cerai talak) tetapi dari pihak istri juga dapat mengajukan gugatan (cerai gugat). Namun untuk menyelesaikan perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam sidang pengadilan dibutuhkannya seorang hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara. Sebelum adanya putusan pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara. Dikarenakan suatu putusan hakim memuat aspek keadilan, kepastian hukum, dan juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan maka pertimbangan hakim harus ditindaki dengan teliti, baik, dan cermat. Bilamana pertimbangan hakim tidak ditindaki dengan baik, teliti, dan cermat maka putusan hakim yang berdasar dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara dengan memeriksa pembuktian yang di persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian salah satunya yaitu dengan menggunakan bukti yang kuat. Pembuktian perceraian pada peristiwa hukum berupa perselisihan dan pertengkarannya tidak lepas dari kejadian suatu pernikahan itu sendiri. Pembuktian merupakan alat untuk memperjelas suatu keterangan yang disampaikan oleh para pencari keadilan yang terdiri dari suami atau isteri. Salah satu pembuktian dalam hal ini berhubungan dengan Pasal 145 HIR dan Pasal 171 HIR/308 RB.g yaitu berupa saksi.

Bahwa pada Pasal 145 HIR menerangkan syarat-syarat formil yaitu berisi tentang yang tidak dapat didengar sebagai saksi oleh pengadilan agama. Sebagai berikut: ¹

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- 2) Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- 3) Anak-anak umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (limabelas) tahun;
- 4) Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Sedangkan pada Pasal 171 HIR/308 RB.g sebagai syarat materiil yang menjelaskan dalam setiap kesaksian harus disebutkan segala sebab pengetahuan saksi. Pendapat atau perkiraan khusus yang timbul dari akal tidak dianggap sebagai kesaksian. Jadi, dalam kesaksian harus diterangkan

¹ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hlm.53.

pengetahuan saksi mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai dia mengetahui peristiwa itu.² Dalam hal ini hakim dapat menolak permohonan cerai talak karena dengan mempertimbangkan antara isi dalil gugatan yang tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian saksi yang tidak sesuai syarat formil maupun materiil.

Hukum Islam merupakan suatu kaidah yang mengatur atau menilai tingkah laku manusia. Hukum Islam juga mengatur mengenai pembuktian seorang saksi yang akan dinilai oleh seorang hakim. Hakim dapat menerima suatu pembuktian dengan mengetahui kejujuran yang ada pada diri saksi. Apabila seorang saksi tersebut fasik dalam artian dia tidak jujur dan diketahui oleh hakim, maka persaksiannya wajib ditolak oleh hakim. Sedangkan apabila seorang hakim tersebut masih ragu atau memang tidak mengetahui pribadi saksi, apakah dia orang yang jujur atau tidak, maka hakim wajib mencari informasi tersebut. Karena persoalan saksi ini tidaklah cukup mempercayai keterangan pihak pemohon. Maka hakim harus cermat dalam mengadakan penelitian terhadap diri saksi.³

Persaksian dalam hukum Islam hukumnya adalah *fardhu 'ain* bagi orang yang menanggungnya. Sebab seorang saksi secara tidak langsung menyaksikan dan dapat memberitahukan sesuatu yang diketahuinya, yaitu dengan pancaindra baik penglihatan ataupun pendengaran. Maka di dalam ajaran Islam, seseorang yang memberikan keterangan tidak dibolehkan

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Sakti, 2015), hlm.138.

³ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib*, terj. Fathul Qorib Al-Mujiib (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 248.

untuk menyampaikan apa yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu, kedudukan saksi sangat penting untuk memperkuat atas putusan Majelis Hakim terhadap kasus tersebut.

Perkara Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm merupakan salah satu perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A yang terjadi antara Sugeng Riyanto yang berumur 35 tahun sebagai pemohon dengan Rina Sugiarti yang berumur 32 tahun sebagai termohon. Bahwa pernikahan keduanya berlangsung pada tahun 2010, kemudian setelah menikah mereka tinggal bersama dan selama masa pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sejak tahun 2018 kebahagiaan yang dirasakan mulai berubah karena ketentraman rumah tangga mereka mulai goyah dan pokok permasalahannya adalah terjadinya perselisihan batin secara terus menerus, selalu terjadi salah paham dan tidak sejalan dalam berbagai hal contohnya dalam mengatur rumah tangga, sikap keduanya saling bersikap dingin dan saling mendiamkan jika terdapat masalah dan keduanya tidak saling berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2019 yang menyebabkan pisah ranjang. Kemudian sejak tahun 2021 pemohon memilih untuk tinggal di kontrakan, sehingga sejak saat itu sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri selama 2 tahun.

Dalam petitum angka 2 pemohon meminta izin kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon, tetapi hakim mempertimbangkan dengan hasil harus menolak pemohon untuk

menjatuhkan talak raj'i. Sehingga dalam perkara nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm hakim memutuskan untuk menolak permohonan cerai talak saudara Sugeng Riyanto dan membebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK TERHADAP PERSAKSIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm).

B. Definisi Operasional

Untuk kejelasan pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait judul penelitian yang peneliti buat, maka peneliti merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu aspek yang penting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang memuat keadilan, kepastian hukum, dan di samping itu juga memuat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dengan begitu pertimbangan hakim ini harus ditindaki dengan adil.

2. Menolak Permohonan

Apabila pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil permohonannya adalah permohonannya harus ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil permohonannya bahwa pemohon patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam permohonan, maka permohonan akan ditolak.

3. Cerai Talak

Cerai talak adalah suatu permohonan yang diajukan oleh suami ke pengadilan agama.

4. Persaksian

Persaksian adalah perihal bersaksi. Persaksian berasal dari kata dasar saksi.⁴ Dalam hal ini artinya saksi dalam persidangan perspektif hukum Islam.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu kaidah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya sesuai syara'.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi Online (diakses pada hari Senin, 31 Oktober 2022, pukul 21.07).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim PA Kebumen Kelas 1A dalam menolak permohonan cerai talak di persidangan nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm?
2. Bagaimana putusan PA Kebumen Kelas 1A nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm terhadap persaksian perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim PA Kebumen Kelas 1A dalam menolak permohonan cerai talak di persidangan nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm.
- b. Untuk menganalisis putusan PA Kebumen Kelas 1A Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan persaksian perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Syariah terutama berkaitan dengan Cerai Talak terhadap persaksian dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian literatur yang masih memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan penelitian, lebih lanjut, bisa menginspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian yang dilakukan. Berdasar pada pengetahuan peneliti, belum ada skripsi yang sama dengan penelitian yang mengkaji tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam. Berikut adalah beberapa penelitian yang terdahulu, yaitu:

Pertama, skripsi karya Budi Aulia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi Non-Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A (Studi Putusan Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn). Kesimpulan dalam skripsi ini adalah menurut

tinjauan hukum Islam terdapat perbedaan pendapat antara fuqoha dalam membolehkan atau tidaknya seorang saksi non-muslim. Tetapi menurut Ibnu Qayyim membolehkan kesaksian non-muslim dengan mengatakan bahwa penolakan kesaksian non-muslim perlu ditinjau kembali dalam era globalisasi saat ini, dikarenakan masyarakat sudah berbaur satu sama lain antara muslim dengan non-muslim. Sementara jika dilihat berdasarkan istihsan dijelaskan bahwa ketetapan dari dua dalil yang dari padanya lebih kuat dan mengambil yang lebih besar kemaslahatannya, sehingga kesaksian non-muslim diperbolehkan.⁵ Penelitian ini berbeda dengan yang akan peneliti bahas, dimana peneliti akan membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

Kedua, skripsi karya Moch. Choirul Fahmi, berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak (Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL). Dalam skripsi ini dijelaskan berbagai penjelasan pertimbangan hakim dan analisis yuridis terhadap putusan penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak.⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti bahas, karena nantinya peneliti akan lebih menekan pada pertimbangan hakim

⁵ Budi Aulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi Non-Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A (Studi Putusan Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

⁶ Moch. Choirul Fahmi, "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak (Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

dalam menolak permohonan cerai talak terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

Ketiga, yaitu jurnal karya M. Rafi'i, dkk. Dengan judul Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas Tentang Penolakan Gugatan Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam. Isi dari jurnal ini disimpulkan bahwa dalam perkara nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA. Pas pengajuan perkara permohonan ini sudah benar akan tetapi pada proses persidangannya pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi, sehingga menurut Majelis Hakim pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan semua dalil-dalil permohonan cerai talaknya.⁷ Oleh hal ini tentu berbeda dengan peneliti bahas, karena peneliti membahas analisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

Keempat, yaitu jurnal karya Binti Lailatul Pratiwi, dkk. Dengan judul Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (Studi Kasus Tahun 2020). Isi dari jurnal ini yaitu mengenai penyebab gugatan perceraian yang ditolak dikarenakan penggugat atau pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya yaitu penggugat atau pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan. Adapun yang mengajukan bukti saksi tidak memenuhi

⁷ M. Rafi'i, dkk, "Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas Tentang Penolakan Gugatan Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam", [Artikel ilmiah. pdf.pdf \(uniska-bjm.ac.id\)](https://www.uniska-bjm.ac.id/artikel-ilmiah/pdf/pdf), diakses 1 November 2022.

batas minimal dan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi.⁸ Dalam penelitian ini tentu berbeda dengan yang akan peneliti bahas yaitu tentang analisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

Kelima, yaitu pada jurnal karya Rudi Hartono. Dengan judul *Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)*. Jurnal ini berisi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang erat kaitannya dengan alat bukti yaitu berupa bukti surat, bukti saksi, dan bukti persangkaan. Adapun beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap ketentuan Pengadilan Agama Ambarawa dalam menetapkan putusan perceraian yaitu faktor internal hakim.⁹ Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti karena peneliti membahas mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

Dari semua penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas berkesimpulan bahwa penelitiannya belum ada yang meneliti mengenai ditolaknya suatu permohonan cerai talak dengan melihat pertimbangan hakim dan bagaimana alat bukti perceraian salah satunya yaitu saksi menurut hukum Islam.

⁸ Binti Lailatul Pratiwi, *Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (Studi Kasus Tahun 2020)* (*AL-USROH: Jurnal Hukum Islam & Hukum Keluarga*, Vol. 2, no. 2, 2022), hlm. 340.

⁹ Rudi Hartono, *Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)* (*UNNES LAW JOURNAL: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 3, no. 2, 2014), hlm. 76.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab, dimana bahasan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan.


Bab pertama pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang atau suatu permasalahan yang akan dilakukan penelitian dengan begitu selanjutnya dirumuskan permasalahannya. Setelah munculnya rumusan masalah, maka dapat dideskripsikan tujuan dan manfaat penelitiannya. Kemudian telaah pustaka juga dideskripsikan dalam bab ini untuk menelaah penelitian yang sudah ada. Kerangka teori menjadi suatu konsep yang dapat membantu guna memahami isi karya ini. Selanjutnya metode penelitian yang dapat memberikan pengetahuan tentang tata cara pengambilan data penelitian. Kemudian terdapat sistematika penulisan yang diterangkan untuk menghantarkan perumusan penelitian.

Bab kedua, bab ini peneliti membahas mengenai pandangan umum tentang perceraian menurut hukum Islam, seperti pengertian perceraian, alasan perceraian, dan macam-macam perceraian. Perceraian dalam hukum Islam, seperti pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, dan rukun dan syarat perceraian. Selanjutnya saksi dalam perceraian, seperti pengertian saksi, dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi dalam perceraian, dan fungsi saksi. Kemudian metode hakim dalam penyelesaian perceraian, seperti penyelesaian dalam hukum acara perdata dan metode penemuan hukum.

Bab ketiga, yaitu membahas metode penelitian yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini yakni mengenai hal-hal yang terkandung seputar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK DAN PERSAKSIAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Bahasa Indonesia, kata perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti putus hubungan rumah tangga (suami istri; pisah; lepas).¹⁰ Selanjutnya dalam hukum Islam, kata perceraian digunakan untuk menggambarkan perceraian, yang secara bahasa (etimologi) berarti meninggalkan atau memisahkan,¹¹ dan juga berarti lepas dari ikatan. Dalam praktiknya kata ini dapat diartikan sebagai perceraian antara suami dan istri atas keinginan suami. Dalam Undang-Undang Perkawinan, istilah putusnya perkawinan mengacu pada perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri.

Menurut fikih, istilah *furqoh* digunakan untuk menggambarkan perceraian.¹² Menurut kamus Bahasa Arab, *Furqoh* berarti perpisahan. *Furqoh* atau perpisahan adalah tindakan yang dilakukan oleh suami istri. Ada dua jenis *furqoh*: yang pertama adalah talak, di mana suami memperhitungkan jumlah talak yang dia miliki atas istrinya dan menginginkan putusnya akad nikah sesuai dengan aturan yang

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Versi Aplikasi (diakses pada hari Minggu, 12 Maret 2023, pukul 22.45)

¹¹ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm.1237.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 189.

ditetapkan dalam akad nikah; yang kedua adalah fasakh, di mana terpisahnya suami istri dari semua syarat atau rukun nikah yang batal. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 mengamanatkan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pengadilan.¹³

Dalam hukum Islam, talak dapat berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangnya dengan ucapan tertentu, melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Meskipun Islam melarang perceraian, itu tidak berarti bahwa Islam menyukai perceraian dari perkawinan. Meskipun diperbolehkan dalam Islam, suami memiliki hak untuk talak. Namun, perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang diinginkan. Karena perceraian adalah pilihan terakhir yang dapat diambil oleh pasangan ketika metode lain tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga mereka, maka perceraian harus dilakukan dengan alasan yang kuat.

Di dalam syariat Islam, pengertian talak adalah melepaskan ikatan pernikahan seketika (dengan talak ba'in), atau nanti pada talak raj'i, (yakni sesudah iddah) dengan lafad tertentu. Ada beberapa ayat dan hadits yang menjelaskan mengenai talak dalam ajaran Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah ayat 229

¹³ Putra Akbar, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Wipress, 2007), hlm. 11-12.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

...Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik...

Hadits Bukhari Muslim (HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471)

مُرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنَّ
شَاءَ أَمْسَاكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

...Hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh melakukan talak dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah *al 'iddah* sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wa jalla...

2. Dasar Hukum Perceraian

Talak atau perceraian di dalam Islam dibolehkan jika terdapat alasan yang kuat baginya, namun hal itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah seperti hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim yang artinya ”Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak”.¹⁴

Hukum Islam tentang talak dapat dibagi menjadi:

- a. Wajib. Perceraian adalah solusi terbaik dalam kasus syiqaq, yaitu Ketika konflik antara pasangan suami istri tidak dapat lagi diselesaikan.

¹⁴ Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.202.

- b. Haram. Talak tidak diperlukan karena akan merugikan pasangan suami isteri dan tidak ada manfaatnya.
- c. Mubah. Karena istri tidak lagi dapat diharapkan sebagai istri atau karena perilakunya yang sangat buruk dalam pergaulanya, perceraian ini terjadi hanya apabila diperlukan.
- d. Mandub/sunnah. Seperti talak kepada isteri yang melanggar perintah Allah.

Kedua pasangan suami isteri diwajibkan oleh hukum Islam untuk mengantisipasi gejala yang mungkin mengganggu kehidupan rumah tangga mereka jika hal tersebut tiba-tiba muncul, seperti firman Allah pada surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

...Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar...

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁵

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang digunakan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tata cara perceraian. Pasal 14 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan akan menceraikan isterinya, maka mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, dengan berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya untuk menceraikan istri".

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa "putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri". Selain itu, Pasal 115 KHI menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Bagi mereka yang beragama Islam, ketentuan ini juga berlaku karena perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Pada dasarnya, hukum Islam tidak

¹⁵ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mewajibkan perceraian di depan pengadilan. Namun, karena ketentuan ini lebih baik, maka orang Islam seharusnya mengikutinya.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Talak atau perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya. Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Talak

- 1) Orang yang mentalak (suami)
- 2) Orang yang ditalak (istri)
- 3) Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan atau melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran).
- 4) Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.

Adanya niat ini untuk membedakan antara orang-orang yang serius dengan orang-orang yang main-main dalam soal talak meski hukumnya saja sama saja seperti dalam hadits dinyatakan sebagai berikut: “Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersanda: Tiga perkara yang sungguh-gungguhnya menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk.”

b. Syarat-syarat Talak

Adapun syarat talak yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), istri (yang akan ditalak), dan sighth talak.¹⁶

1) Syarat yang berhubungan dengan suami

- a) Berakal.
- b) Baligh.
- c) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri.

2) Syarat yang berhubungan dengan istri

- a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b) Kedudukan istri yang ditalak berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

3) Sighth talak

4. Alasan-Alasan Perceraian

Dalam hal perceraian, harus berdasarkan alasan yang kuat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Ada kemungkinan perceraian terjadi karena alasan tertentu. Alasan tersebut dapat menyebabkan perselisihan yang akhirnya mengarah pada perceraian. Perselisihan ini disebabkan oleh suami istri yang tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dan masalah yang tidak dapat diselesaikan menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 202.

Mengikuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggunaan hak talak oleh suami hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan sebagai berikut:¹⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit pulih;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat badan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menetapkan aturan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama, yaitu ada 2 (dua) alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:¹⁸

- g. Suami melanggar taklik talaknya;
- h. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹⁷ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1995), hlm.120.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 2015), hlm. 68.

B. Saksi Dalam Perceraian

1. Pengertian Saksi

Dalam bahasa Arab, kata saksi berasal dari kata *musyaahadah* yang berarti saksi dengan melihat secara langsung, karena orang yang menjadi syahid (orang yang menyaksikan) memberikan keterangan tentang apa yang telah mereka saksikan dan dilihatnya.¹⁹ Artinya, kata-kata *asyhadu* (aku menyaksikan) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah pengakuan secara lisan dan pribadi yang diberikan oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang terjadi.²⁰

Hukum Acara Perdata Islam mengenal kesaksian dengan sebutan *As-syahaadah*, yang menurut bahasa berarti:

- a. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti.
- b. Ucapan yang berasal dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian secara langsung.
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalaminya sendiri dan melihatnya adalah persaksian saya, karena mengalami dan melihat sesuatu itu sendiri.²¹

¹⁹ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14. Terjemah Mahyuddin Syaf* (Bandung: Alma'arif, 1988), hlm. 55.

²⁰ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 74.

²¹ Anshouddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Postif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 73.

Beberapa ahli fikih berbicara tentang kesaksian. Imam Syafi'i, memberikan pandangan dan pendapat tentang kesaksian yang dituliskan dalam bagian dari kitabnya *al-umm* bahwa jika seseorang memiliki sesuatu yang dikuasai pemiliknya kemudian didakwa oleh orang yang memilikinya, pendakwa harus memiliki bukti (saksi) untuk membuktikan bahwa dia dapat mengambilnya. Jika tidak, tergugat harus bersumpah untuk membatalkan atau menyanggah gugatan penggugat.²² Kesaksian menurut pandangan Ibnu Qayyim merupakan bagian dari *bayyinah* (alat bukti), *bayyinah* itu segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang dipersengketakan.²³

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi atau *syahādah* adalah orang (manusia hidup) yang memberikan keterangan secara akurat tentang apa saja yang dilihat, dialami, disaksikan, atau didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas orang lain.

2. Dasar Hukum Saksi

Dalam memberikan kesaksian, dasar hukumnya adalah *fardu kifayah* yang bermakna jika dua orang telah memberikan

²² Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-umm*, juz-3 (Beirut-Libanon: Daar al Ma`rifah, tt), hlm. 226.

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 374

kesaksiannya maka gugurlah kewajiban semua orang. Namun jika semua orang menolak untuk memberikan kesaksian, maka semuanya berdosa sehingga hukumnya dapat berubah menjadi *fardu 'ain*.²⁴

Adapun dasar hukum persaksian itu sendiri di dalam Al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ
 يَمَنَّ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا
 يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Selanjutnya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّيْلَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۚ فَإِنَّهَا فَانَةٌ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْهُ ۗ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ۗ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ۗ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ۗ

...Dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...

Dasar hukum persaksian juga terdapat dalam surat ath-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...

Sementara itu, dalam hukum acara perdata setiap orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi diharuskan untuk memberikan

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, hlm. 249.

kesaksian apabila diperlukan. Jika enggan dan tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi, maka ia dapat dihukum untuk membayar biaya panggilan saksi. Dibawa secara paksa ke hadapan majelis hakim yang menyidangkan kasus yang berkaitan dengan saksi itu dan memiliki kemungkinan untuk meminta penyaderan. Hal ini menunjukkan bahwa saksi mempunyai kewajiban untuk hadir di persidangan.

Dengan begitu agar saksi dapat diterima dengan baik, hakim harus memperhatikan dengan seksama cara hidup saksi-saksi yang di ajukan, tentang adat istiadat dan martabat kehidupan dalam masyarakat apakah tercela atau mempunyai kebiasaan jelek sehingga tidak dapat dipercaya dalam menerangkan segala sesuatu di persidangan.²⁵

3. Syarat-syarat Saksi Dalam Perceraian

Syarat-syarat menjadi saksi bagi seseorang yang dapat diterima atas lima perkara yang dikemukakan oleh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, dalam kitabnya yang berjudul: *Fathul Qarib* yaitu:²⁶

a. Islam

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya.

²⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.68.

²⁶ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fathul Qorib* (Semarang: Nurul Iman, tt), hlm. 68.

b. Baligh (dewasa)

Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu disyaratkan pada perkara-perkara yang padanya disyaratkan keadilan oleh karena itu kesaksian anak-anak (kecil) tidak dapat diterima walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia.

c. Berakal

Saksi harus sehat akalnya, orang gila tidak sah kesaksiannya, sebab tidak bisa menerangkan dirinya sendiri, lebih lagi bagi orang lain. Karena kesaksian orang gila tidak mendatangkan keyakinan yang akan dijadikan dasar dalam perkara hukum.

d. Merdeka

Saksi harus merdeka, bukan budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain.

e. Adil

Keadilan merupakan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.

Menurut H.A. Mukti Arto, menyebutkan bahwa saksi itu harus memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun yang menjadi syarat formil saksi adalah sebagai berikut:²⁷

²⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 165.

1. Berumur 15 tahun keatas
2. Sehat akalnya.
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semendah dari salah satu pihak menurut garis keturunan lurus, kecuali Undang-undang menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan nya dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai.
5. Orang yang karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah wajib menyimpan rahasia.
6. Menghadap di persidangan.
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya.
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian atau peristiwa, atau dikuatkan dengan bukti lain kecuali mengenai zina.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu persatu.
10. Memberikan keterangan secara lisan.

Adapun syarat materil saksi itu adalah:

- 1) Keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi.
- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas.
- 3) Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian antara satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah.

Bahwa pada Pasal 145 HIR menerangkan syarat-syarat formil yaitu berisi tentang yang tidak dapat didengar sebagai saksi oleh pengadilan agama. Sebagai berikut:²⁸

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- 2) Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- 3) Anak-anak umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (limabelas) tahun;
- 4) Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Sedangkan pada Pasal 171 HIR/308 RB.g sebagai syarat materiil yang menjelaskan dalam setiap kesaksian harus disebutkan segala sebab pengetahuan saksi. Pendapat atau perkiraan khusus yang timbul dari akal tidak dianggap sebagai kesaksian.

4. Fungsi dan Manfaat Saksi Dalam Perceraian

Fungsi saksi dalam hukum Islam ialah bahwa kehadiran seorang saksi dalam pembuktian mempunyai arti yang sangat penting. Betapa pentingnya nilai suatu kesaksian, hukum Islam mewajibkan seorang saksi untuk memberi keterangan mengenai segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemohon, Termohon dan perkara yang diajukan dalam sidang pengadilan sesuai dengan peran dan fungsinya selama mampu menunaikannya tanpa adanya alasan yang

²⁸ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hlm.53.

menimpa, baik pada badannya, kehormatan, harta, maupun keluarganya.

Adapun manfaat yang dihasilkan dari diwajibkannya saksi talak adalah sebagai berikut:²⁹

1. Dapat mengetahui dan menetapkan dengan jelas perhitungan banyaknya talak yang berfungsi untuk mengetahui apakah masih diperbolehkan atau sudah haram melakukan rujuk.
2. Menentukan mulai wajibnya *'iddah* bagi perempuan yang ditalak.
3. Perhitungan *'iddah* untuk mengetahui kapan suami bisa melakukan rujuk dan kapan terakhir batas waktu suami bisa melakukan rujuk jika talaknya berupa talak yang diperbolehkan melakukan rujuk (*raj'i*).
4. Membantu menetapkan hak-hak yang patut diterima oleh perempuan yang tertalak.
5. Dapat tercapai tujuan tersirat dalam agama Islam yakni menebarkan ketentraman bagi semua manusia. Tidak mentalak semudah membalikan telapak tangan. Juga mengantisipasi adanya perselisihan paska talak tersebut.
6. Hadirnya kedua saksi diharapkan dapat membujuk suami istri agar berbaikan kembali dan tidak melakukan talak.
7. Dapat membantu pihak perempuan (istri) dalam hak kepemilikan atau harta gono gini.

²⁹ Ahmad Fauzi dan Syamsul A'dlom, *Saksi Talak Menurut Imam Al-Syafi'i* (Maqashid: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2018), hlm. 51.

5. Kedudukan Saksi Dalam Perceraian

Mengenai hukum persaksian dalam talak masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Diantaranya ulama yang mengharuskan adanya saksi dalam talak merujuk pada ketentuan ayat al-Quran dan hadis. Dalam al-Quran, dimuat dalam surah ath-Thalaq ayat 2. Jika dicermati dari ayat tersebut makna umumnya menuntut keharusan adanya saksi dalam talak. Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Tafsir al-Alusi*, al-Tabrani mengemukakan bahwa teks ayat tersebut menunjukkan perintah untuk menghadirkan saksi dalam talak. Maka dari itu, persaksian dalam talak hukumnya wajib.³⁰

Menurut Syi'ah Imamiah, mengatakan bahwa memeriksa kehadiran saksi dalam talak penting sebagaimana dipaparkan oleh Abu Ghuddah, yang dikutip oleh Agustin Hanafi. Oleh karena itu, kehadiran saksi adalah syarat sah talak,³¹ bahkan merupakan rukunnya. Menurut Syiah Imamiyah, rukun talak ada empat: laki-laki yang melakukan talak, perempuan yang ditalak, ucapan talak (*sighah*), dan kehadiran saksi. Maksud dari kehadiran saksi berarti mereka harus hadir dan menyaksikan saat mengucapkan talak.³²

Pendapat jumhur ulama tidak mensyaratkan saksi dalam talak di antaranya mayoritas ulama ahli fiqih termasuk keempat imam

³⁰ Sayyid sabiq, *fiqh al-Sunnah*.... Jilid 2, hlm.439

³¹ Zaki 'Ali al-Sayid Abu Ghuddah, "al-Zawāj wa al-Ṭālaq", dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013), hlm. 85.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..., hlm. 214.

mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, bahwa talak dapat dijatuhkan dan berlaku walaupun tanpa adanya saksi, mengingat bahwa talak merupakan hak dan wewenang suami sendiri (dan karenanya ia dibolehkan menggunakan haknya sewaktu-waktu tanpa memerlukan saksi). Jumhur ulama dari mazhab tersebut juga menyatakan hal yang sama, baik dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, juga memandang kesaksian dalam talak bukan syarat sahnya talak, bahkan tidak menyebutkan rukun talak.

Meskipun dalam surat al-Talāq ayat 2 ditegaskan persaksian dalam talak, tetapi persaksian di sini hanya sebagai anjuran yang bersifat umum. Untuk itu, menurut jumhur ulama mazhab, talak tetap jatuh dan sah jika tidak ada saksi. Kaitan dengan pendapat tersebut, maka jumhur ulama tidak memasukkan saksi sebagai rukun atau syarat sahnya talak. Menurut jumhur ulama, seperti telah dikutip sebelumnya, menyatakan rukun talak ada empat, yaitu seseorang yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak, dalam hal ini biasa dikatakan suami, kemudian perempuan yang hendak ditalak, yakni isterinya sendiri, kemudian niat talak, serta ucapan talak.

Setelah terpenuhinya dari keempat rukun tersebut di atas, maka talak telah dipandang sah. Adapun syarat-syarat talak di antaranya yaitu: suami (orang yang mentalak), istri (orang yang ditalak), sighat (ucapan talak). Berdasarkan uraian tersebut, dapat

dipahami bahwa jumbuh ulama tidak memasukkan saksi sebagai syarat sahnya talak, apalagi menjadi bagian dari rukun talak. Artinya, kesaksian dalam talak tidak diharuskan.

Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama, proses penyelesaian perkara perceraian, saksi menjadi bagian yang sangat penting. Karena perkara perceraian hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang mengetahui keadaan kedua pihak yang bercerai. Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal dan materiil mempunyai nilai pembuktian bebas, nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim, hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi sesuai nuraninya, bahkan hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup dan berdasarkan argumentasi yang kuat.

Merujuk pada maksud QS. Al-Baqoroh: 282, “Dan persaksikanlah dari dua orang saksi; bila tidak ada dua orang saksi, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan. Demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, gadaian, dan pengakuan harta benda”.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah bobot saksi perempuan, dimana satu saksi laki-laki sama dengan dua saksi perempuan. Menurut Imam Hanafi: “Kesaksian orang perempuan dan

lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali hudud dan qishash". Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Qayyim: Apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian perempuan dalam dokumen-dokumen hutang-piutang yang ditulis kaum laki-laki, sedangkan pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis dalam majelis-majelis kaum laki-laki; maka diperbolehkannya kaum perempuan untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum perempuan terlibat langsung di dalamnya.³³

Malik dan Syafi'i, memperbolehkan kesaksian seorang lelaki dan dua orang perempuan dalam hal harta benda, akan tetapi kesaksian perempuan tidak diterima dalam hal hukum badani, seperti hudud, qishash, nikah, thalaq dan rujuk. Kemudian menurut pandangan Ibnu Mudzir mengatakan bahwa para ulama sepakat, dengan berpegangan pada Q.S. Al-Baqoroh: 282, dimana mereka memperbolehkan kesaksian perempuan bersama laki-laki. Dan jumhur ulama' mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka tidak memperbolehkan kesaksian dua orang perempuan bersama laki-laki dalam hal hudud dan qishas. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kesaksian dalam nikah, perceraian, keturunan, dan perwalian. Dalam hal ini jumhur tidak memperbolehkan, tetapi para ulama kuffah memperbolehkan.

³³ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14...*, hlm. 71.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk di lingkungan peradilan agama tidak mengenal adanya perbedaan dan penilaian saksi-saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku bangsa, organisasi politik dan masyarakat ataupun dari segi jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Masalah kesaksian dalam hukum positif di Indonesia tidak begitu diatur. Dalam undang-undang hukum perdata yang diatur hanya sebatas teknis, hak-hak, siapa saja yang boleh menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi, tidak diatur mengenai bagaimana hukum kesaksian bagi seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum positif di Indonesia kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan adalah sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Hukum acara perdata yang berlaku di peradilan agama terkait dengan alat bukti saksi bersumber dari HIR, pasal 139-152 dan KUHPerdata pasal 1902-1912. Berkaitan dengan sumber hukum tidak ditemukan ketentuan yang mengatur nilai pembuktian saksi berdasarkan jenis kelamin. Dalam pengertiannya kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan adalah sama. Adapun praktek hukum acara perdata saat ini, khususnya di lingkungan peradilan agama kesaksian seorang perempuan diakui memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian seorang laki-laki.

Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan agama khususnya dalam masalah perceraian, saksi perempuan yang

dihadirkan dalam tahap persidangan pembuktian diakui sama kedudukannya dengan saksi laki-laki. Ini merupakan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kesaksian perempuan sudah mendapatkan pengakuan sama dengan kesaksian laki-laki. Kebanyakan pakar hukum berpendapat bahwa dalam persidangan pengadilan agama dalam masalah perceraian kesaksian perempuan tidak dipermasalahkan selama saksi memenuhi syarat-syarat. Dan dalam hukum formil dan materiil tidak mengatur ditentukannya harus laki-laki ataupun perempuan artinya tidak ada pengecualian di antara keduanya.

Pada dasarnya alat bukti berupa dua orang saksi harus memenuhi segala persyaratan. Salah satu syaratnya adalah saksi harus benar-benar memahami persoalan yang dimintakan kesaksiannya. Pengetahuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikan ada kalanya dengan melihat. Jika kesaksian yang diminta berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima bila mana saksi-saksi benar-benar langsung ada pada saat terjadinya perbuatan.³⁴

C. Metode Hukum Dalam Penyelesaian Perceraian

1. Penyelesaian Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan pada Pasal 65 bahwa perceraian hanya dapat

³⁴ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer; Analisis yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 102.

dilakukan di depan sidang pengadilan dengan cara pemeriksaan identitas para pihak-pihak meliputi:

a. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak (Suami):

1) Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau kuasanya:³⁵

a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU 50 Tahun 2009).

2) Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah:

a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009).

3) Permohonan tersebut memuat:

a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

b. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (Istri):

³⁵ Anonim, "Prosedur dan proses penyelesaian Perkara Cerai Talak", [Cerai Talak \(parembang.go.id\)](http://Cerai.Talak(parembang.go.id)), diakses 31 Mei 2023, pada pukul 12.20 WIB

- 1) Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Istri) atau kuasanya:
 - a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No 7 Tahun 1989):
 - b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989);
- 2) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah:
 - a) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974);
- 3) Pemanggilan Administratif/biaya pendaftaran gugatan
Pemanggilan Administratif, adalah bagian dari proses dalam mengajukan gugatan perceraian, dan sebelum mengajukan perceraian atau mendaftarkan perkara gugatan perceraian para pihak-pihak biasanya dikenakan biaya administrasi yang

berkisar antara Rp. 500.000. (lima ratus ribu) sebagai panjar biaya.

c. Kewenangan Relatif Peradilan Agama.

1. Permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi daerah hukum tempat kediaman Pemohon (suami), dalam hal Termohon (istri) sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama. (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989).

d. Pemanggilan pihak-pihak.

Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai dilakukan sama dengan panggilan dalam perkara cerai talak.³⁶

e. Pemeriksaan Perkara.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.

f. Upaya Perdamaian/Mediasi.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

³⁶ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Serang: Media Madani, 2017), hlm. 57.

g. Pembuktian

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.³⁷

h. Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu, pemohon dan termohon.³⁸

2. Metode Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaidah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang maka undang-undang harus disebarluaskan dan harus jelas. Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan

³⁷ Afandi, *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: SETARA PRESS, 2009), hlm. 157.

³⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 203.

menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Berikut beberapa metode penemuan hukum:³⁹

a. Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Interpretasi ini biasanya sering dimanfaatkan di negara-negara *Civil Law System*, yang sebagian besar peraturan-peraturannya bersifat tertulis, meskipun di negara-negara yang *Common Law System* sudah dijumpai banyak peraturan tertulis.⁴⁰

Metode interpretasi yang ada bukanlah merupakan metode yang diperintahkan kepada hakim untuk digunakan dalam penemuan hukum, tetapi merupakan penjabaran-penjabaran

³⁹ Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2558/1819>

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Penafsiran Hukum Yang Progresif (Bahan Bacaan Mahasiswa S3)* (Semarang: PDIH UNDIP, 2005), hlm. 2.

putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya dapat disimpulkan adanya metode interpretasi sebagai berikut:

1) Penafsiran/interpretasi menurut bahasa (gramatikal).

Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi lesikalnya.

2) Penafsiran/interpretasi secara historis.

Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang).

3) Penafsiran/interpretasi secara sistematis dan logis.

Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.

4) Penafsiran/interpretasi secara perbandingan hukum (komparatif).

Penafsiran dengan membandingkan peraturan pada suatu hukum lain.

5) Penafsiran/interpretasi secara teleologis sosiologis

Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

Biasanya yang memerlukan penafsiran itu adalah perjanjian dan undang-undang, karena baik undang-undang atau perjanjian seringkali tidak jelas atau tidak lengkap. Dengan menggunakan

interpretasi, khususnya dengan memperhatikan *hermeneutik*, maka undang-undang atau perjanjian yang ditafsirkan akan menjadi jelas, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas suatu kasus konkrit yang hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap tersebut dapat lebih mencerminkan keadilan.⁴¹

Dengan putusan hakim yang mencerminkan dan mewujudkan keadilan dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, maka putusan tersebut akan menjadi berwibawa, sehingga para pihak akan legawa untuk melaksanakan putusan hakim tersebut. Putusan hakim juga akan berwibawa dan diterima para pihak jika alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan itu bermutu dan memadai.


b. Metode Konstruksi

Konstruksi hukum adalah metode yang dilakukan hakim dengan cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Berikut konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Analogi (Abstraksi) adalah pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan dengan “seolah-olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.

⁴¹ Suparno, *Mewujudkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan Melalui Hermeneutika* (Universitas Muria Kudus: Al'Adl, Vol.XI, No. 2, 2019), hlm. 181.

- 2) Determinasi (Penghalusan Hukum) adalah pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan.
- 3) *Argumentum A Contrario* adalah pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.⁴² Berikut metode penelitian yang digunakan:

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini berdasarkan pada penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini selanjutnya dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Dalam bahasan ini peneliti melakukan studi terhadap putusan nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak terhadap persaksian perspektif hukum Islam.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

⁴³ Hamidi, *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi* (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 12.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁴⁴ Pendekatan yang peneliti lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasar pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus perceraian, yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi alasan-alasan perceraian dan kedudukan saksi perceraian di depan pengadilan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data skunder untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sebagaimana berikut:⁴⁵

1. Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, putusan nomor:

⁴⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm.92.

⁴⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: tp, 2019), hlm. 9-10.

2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A pada tanggal 16 Februari 2023.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu berupa buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Berikut beberapa data skunder yang menjadi sumber data penulis di antaranya adalah buku dari Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata, buku Hukum Acara Peradilan Agama dari Roihan A. Rasyid, buku dari Mukti Arto yang berjudul Praktek Perkara Perdata, buku dari Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

D. Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu berupa dokumen atau berkas putusan Pengadilan Agama nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

E. Analisis Data

Untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, peneliti menggunakan metode analisis isi (*Conten Analysis*). Menurut Holsti, *Conten Analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan

melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁴⁶

Data yang telah diperoleh sewaktu proses penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis menurut analisis kualitatif. Menggunakan analisis tersebut bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan menguraiakan sesuai dengan permasalahan yang kuat kaitannya terhadap penelitian ini pada laporan hasil akhir penelitian berupa tugas akhir atau skripsi.

Metode ini digunakan oleh peneliti guna menganalisis putusan tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak terhadap kesaksian perspektif hukum Islam. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisis teori yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

⁴⁶ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK TERHADAP PERSAKSIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Duduk Perkara Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Duduk perkara adalah bagian terpenting dari surat permohonan karena berisi kedudukan, pokok perkara, atau posita. Posita pada dasarnya adalah rangkaian peristiwa yang diuraikan sebagai dasar dari gugatan. Di dalam putusan dan surat permohonan, duduk perkara lebih dikenal sebagai kajian yuridis gugatan atau menjelaskan kronologis perkara yang terjadi dari duduk perkaranya. Hukuman yang dibuat berdasarkan peristiwa yang dibuktikan dalam persidangan sebagai dasar dari tuntutan yang diajukan oleh kedua belah pihak.⁴⁷

Duduk perkara pada surat permohonan yang tertanggal 30 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm., tanggal 02 Desember 2021, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:⁴⁸

- a. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen sebagaimana tercatat dalam akta nikah no. 0517/004/X/2010;

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 41.

⁴⁸ Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm. 1-4.

- b. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
- c. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Penegar, RT.004/RW.001, Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen kurang lebih sampai bulan Mei 2021;
- d. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Rahma Vita Fajrian, jenis kelamin perempuan, lahir pada 25 September 2011;
 - Rian Dwi Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada 15 Juli 2018; Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- e. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2018 karena ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan batin secara erus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham dan tidak sejalan dalam berbagai hal sebagai contoh dalam hal mengatur rumah tangga;
 - Antara Pemohon dengan Termohon saling bersikap dingin dan saling mendiamkan jika ada masalah dan keduanya tidak saling sapa/berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama;
- f. Bahwa puncak dari perselisihan batin antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, kemudian sejak bulan Mei 2021 Pemohon memilih untuk tinggal di kontrakan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun; 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- g. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- h. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen cq. Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada kehendak/ pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh mejelis hakim sebelum menjatuhkan atau mengucapkan suatu putusan. Oleh karena itu, keputusan hakim harus dipertimbangan dengan cermat, teliti, dan baik. Jika tidak, keputusan yang dibuat oleh hakim akan merugikan masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan keputusannya berdasarkan alasan yang mendukungnya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menjamin bahwa keputusan tersebut tidak hanya adil tetapi juga objektif.⁴⁹ Dalam pertimbangan hakim ini, majelis hakim bermusyawarah untuk membuat keputusan yang tepat untuk pihak yang berperkara.⁵⁰

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 0517/004/X/2010, tanggal 1 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Penegar RT.004/RW.001 Desa

⁴⁹ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012). hlm. 38.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 797.

Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen kurang lebih sampai bulan Mei 2021;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Rahma Vita Fajrian, jenis kelamin perempuan, lahir pada 25 September 2011, dan Rian Dwi Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada 15 Juli 2018, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara keduanya terjadi perselisihan batin secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham dan tidak sejalan dalam berbagai hal sebagai contoh dalam hal mengatur rumah tangga;
 - Antara Pemohon dengan Termohon saling bersikap dingin dan saling mendiamkan jika ada masalah dan keduanya tidak saling sapa / berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama;
5. Bahwa puncak dari perselisihan batin antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan antara keduanya telah pisah ranjang, kemudian sejak bulan Mei 2021 Pemohon memilih untuk tinggal di kontrakan, sehingga sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak ada bantahan / dibantah oleh Termohon namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diatur secara khusus (lex spesialis) maka untuk menghindari kebohongan, maka sesuai maksud Penjelasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon tetap dibebani wajib bukti termasuk menghadirkan saksi-saksi; Hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 163 HIR yang menyebutkan: “barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya secara lengkap sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat Pemohon yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dinazzegele, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan terhadap bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga),

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kebumen dan karenanya permohonan Pemohon a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2), terbukti bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2010 Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang perkawinannya dilangsungkan di hadapan P2N (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menurut hukum Islam, karena itu Pemohon mempunyai legal standing (berkepentingan) untuk mengajukan permohonan ini, dan pula sesuai Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama secara absolute berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan secara terus-menerus, maka untuk mengetahui secara jelas alasan permohonan Pemohon dan sebab terjadi perselisihan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Yuki Kartiyono bin M. Sutoyo) adalah adik sepupu dari istri kakak kandung Pemohon dan saksi 2 Pemohon (Ani Sigit Sugiharti binti Ane Sigigt Supriyadi) adalah teman kerja Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua orang saksi Pemohon ada hubungan pertemanan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan secara terpisah telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang tahu, termasuk tidak tahu kapan nikahnya, berpisah rumah atau tidaknya tidak tahu, sejak kapan dan atau sudah berapa lama berpisah rumahnya tidak tahu serta ada-tidaknya perselisihan sebelumnya juga tidak tahu, yang saksi tahu hanya setiap ada masalah dengan Termohon (istrinya) Pemohon tidur dan menginap di rumah saksi, dan tentang pekerjaan Pemohon juga tahu yaitu sebagai supir bus, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri

namun keterangan saksi tersebut tidak relevan atau tidak bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut **telah tidak** memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut **tidak memiliki kekuatan pembuktian** dan harus ditolak sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang tahu, tidak tahu kapan menikah dan pula belum pernah melihat ataupun mendengar pertengkarnya, namun saksi tahu bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon telah tinggal sendiri di rumah kontrakannya dan tidak tinggal bersama dengan Termohon (istri) dan anaknya serta tahu pekerjaan dan sebagian pengasilan Pemohon sebagai supir bus dan truk, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, **setidak-tidaknya mengenai lama pisah rumahnya**, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki **kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti**;

Menimbang, bahwa meskipun 2 (dua) orang saksi yang Pemohon ajukan tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dengan mengangkat sumpah secara Islam, namun oleh karena dari dua saksi tersebut hanya 1 (satu) orang saksi yang keterangannya bisa diterima sebagai bukti, maka **telah tidak memenuhi syarat formil saksi**, yaitu sekurang-kurangnya dua orang saksi yang keterangannya bisa diterima sebagai bukti, karena dalam hukum acara yang berlaku “satu saksi bukanlah saksi”, yang dalam bahasa hukum biasa dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis*, hal ini sesuai dengan Pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon telah tidak memenuhi syarat formil, maka berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR. kesaksian saksi Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon **tidak dapat/mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya**;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikutan Penjelasan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak

terbukti kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya sesuai Pasal 169 HIR tersebut maka petitem angka 2 pada permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon tersebut **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;⁵¹

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Perkara Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Peradilan adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang bagi rakyat pencari keadilan.⁵² Pengadilan adalah suatu tempat pencari keadilan yang haknya dilanggar oleh orang lain dapat memperoleh haknya kembali. Salah satu tugas utama hakim dalam lembaga peradilan adalah menyelesaikan sengketa hukum antara pihak yang menuntut dan yang dituntut. Tugas utama hakim inilah yang menentukan apakah fakta hukum yang diajukan oleh para pihak, baik pemohon dan termohon benar atau tidak. Karena keputusan hakim menentukan apakah hukum pemerintah berlaku atau tidak di masyarakat.

⁵¹ Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm. 6-11.

⁵² Retnowulan Susanto dkk, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 58.

Putusan yang diucapkan oleh hakim adalah mulia, karena putusan tersebut dipertanggungjawabkan atas nama Tuhan dan putusan tersebut berdampak hukum bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, putusan tersebut harus objektif dan mengandung prinsip keadilan, kepastian, manfaat, serta wajib mempertimbangkan nilai kemanusiaan sehingga tidak mengandung unsur kedhaliman. Hakim harus secermat mungkin dalam memeriksa perkara agar keputusan yang dibuat setelahnya berdasarkan bukti yang kuat. Selain itu, hakim harus menggunakan sistem hukum yang berlaku saat memutuskan perkara. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A dalam perkara Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm., yang mana Hakim Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A telah memutus perkara tersebut dengan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga putusan tersebut telah mempunyai hukum yang tetap.

Pertimbangan hakim terkait dengan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat rukun kembali. Dalam menyelesaikan perkara perceraian menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian proses yang dilakukan majelis hakim pada sidang pertama yaitu mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (82) dinyatakan bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dilakukan mediasi. Namun, pada perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Sebagaimana pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg./125 ayat (1) HIR, bahwa dalam sidang pertama tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan penggugat hadir dalam sidang, dalam keadaan yang demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);⁵³

Bilamana seseorang akan mengajukan permohonan untuk cerai, maka wajib menyertakan alasan-alasan (dalil-dalil) serta bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan cerai yang diajukan, sebagaimana

⁵³ Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm.7

dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan atau dalil dalam perkara cerai talak Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Oktober 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak. Namun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon. Rumah tangga mulai goyah pada tahun 2018 karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon kerap terjadi salah paham dan tidak sejalan dalam berbagai hal, antara Pemohon dan Termohon saling bersikap dingin dan saling mendiamkan jika ada masalah dan keduanya tidak saling menyapa/berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama. Puncak dari perselisihan batin antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, kemudian sejak bulan Mei 2021 Pemohon memilih untuk tinggal di kontrakan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.⁵⁴

Dikarenakan putusan ini verstek, sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, mengatur verstek terhadap termohon. Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa adanya termohon, dengan syarat:

1. Apabila termohon tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).

⁵⁴ Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/ PA.Kbm, hlm. 7-8.

2. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum:
 - a. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar.⁵⁵

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak ada bantahan / dibantah oleh Termohon namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diatur secara khusus (*lex specialis*) maka untuk menghindari kebohongan, maka sesuai maksud Penjelasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon tetap dibebani wajib bukti termasuk menghadirkan saksi-saksi; Hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 163 HIR yang menyebutkan: “barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”;⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim memeriksa dan melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk mengadili perkara perceraian tersebut. Sekalipun pemohon wajib mengemukakan dalil atau alasan, pemohon wajib mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi untuk memperkuat dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakannya. Adapun pertimbangan bukti tertulis yang ada di dalam putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 382.

⁵⁶ Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm. 8.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kebumen dan karenanya permohonan Pemohon a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2), terbukti bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2010 Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang perkawinannya dilangsungkan di hadapan P2N (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menurut hukum Islam, karena itu Pemohon mempunyai legal standing (berkepentingan) untuk mengajukan permohonan ini, dan pula sesuai Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama secara absolute berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Adanya alasan Pasal 19 huruf (f), dapat diterima gugatan/permohonannya apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan. Dalam putusan, pertimbangan yang berhubungan dengan saksi adalah:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Yuki Kartiyono bin M. Sutoyo) adalah adik sepupu dari istri kakak kandung Pemohon dan saksi 2 Pemohon (Ani Sigit Sugiharti binti Ane Sigit Supriyadi) adalah teman kerja Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua orang saksi Pemohon ada hubungan pertemanan dengan Pemohon;

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR yaitu sebagai saksi yang tidak dapat didengar: keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Akan tetapi, dikecualikan kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata seperti kasus perselisihan tentang perkawinan, perceraian keturunan dan sebagainya. dan Pasal 147 HIR, menerangkan apabila hak undur diri tidak diminta, atau betul diminta akan tetapi ternyata tidak beralasan, maka saksi harus didengar keterangannya, akan tetapi harus disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari beberapa pertimbangan di atas kemudian Hakim menemukan fakta dari para saksi sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang tahu, termasuk tidak tahu kapan nikahnya, berpisah rumah atau tidaknya tidak tahu, sejak kapan dan atau sudah berapa lama berpisah rumahnya tidak tahu serta ada-tidaknya perselisihan sebelumnya juga tidak tahu, yang saksi tahu hanya setiap ada masalah dengan Termohon (istrinya) Pemohon tidur dan menginap di rumah saksi, dan tentang pekerjaan Pemohon juga tahu yaitu sebagai supir bus, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri namun keterangan saksi tersebut tidak relevan atau tidak bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut **telah tidak** memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut **tidak memiliki kekuatan pembuktian** dan harus ditolak sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang tahu, tidak tahu kapan menikah dan pula belum pernah melihat ataupun mendengar pertengkarannya, namun saksi tahu bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon telah tinggal sendiri di rumah kontrakannya dan tidak tinggal bersama dengan Termohon (istri) dan anaknya serta tahu pekerjaan dan sebagian pengasilan Pemohon sebagai supir bus dan truk, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, **setidak-tidaknya mengenai lama pisah rumahnya**, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki **kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti**,⁵⁷

Setelah mengetahui fakta tersebut, hakim menimbang, bahwa kedua saksi yang pemohon ajukan tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dengan mengangkat sumpah secara Islam, namun oleh karena dari dua saksi tersebut hanya 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dapat diterima sebagai bukti, maka hal tersebut telah tidak memenuhi syarat formil saksi, yaitu sekurang-kurangnya dua orang saksi yang keterangannya dapat diterima sebagai bukti. Karena dalam hukum acara yang berlaku “satu saksi bukanlah saksi”, dimana dalam bahasa hukum biasa dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis*. Hal ini sesuai dengan pasal 169 HIR yaitu; “Peradilan Agama akan menolak apabila adanya suatu perceraian yang tidak dihadirkan bukti persaksian.”

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon telah tidak memenuhi syarat formil, maka berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR. kesaksian saksi Pemohon tersebut tidak mempunyai

⁵⁷ Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm.10.

kekuatan pembuktian yang sah sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon **tidak dapat/mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;**⁵⁸

Dengan demikian permohonan pemohon telah tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Seperti alasan yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Dan terdapat pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya sesuai Pasal 169 HIR tersebut maka petitum angka 2 pada permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon tersebut **harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

⁵⁸ Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm.11.

Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;⁵⁹

Berkaitan dengan ditolaknya menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon merupakan hal yang boleh dilakukan di dalam persidangan. Karena perceraian baik gugatan maupun permohonan yang terdapat di dalam persidangan merupakan jenis talak satu yang mana terdapat masa iddah dan boleh untuk rujuk kembali. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan bahwa suami mempunyai hak untuk rujuk adalah sebanyak dua kali. Yakni suami mentalak istrinya kemudian merujuknya, jika sudah terjadi yang kedua kalinya maka suami hanya mempunyai dua pilihan yaitu mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri dengan perlakuan baik atau mentalaknya untuk ketiga kalinya dengan perlakuan yang baik kepadanya dan memberikan hak-haknya.

Adapun dasar pertimbangan oleh hakim di dalam memutus perkara cerai talak Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm yaitu:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A secara absolute berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
2. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

⁵⁹ Putusan Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm. 11

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A. Karena bahwa permohonan Pemohon a quo secara formil.

3. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak hadir dan Pemohon tetap pada pendiriannya.
4. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon tetap dibebani wajib bukti termasuk menghadirkan saksi-saksi. Hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 163 HIR yang menyebutkan: “barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.”
5. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam putusan, pertimbangan yang berhubungan dengan saksi.
6. Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR tentang syarat formil sebagai saksi dalam perkara dengan alasan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta sudah tidak dapat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

7. Pasal 170-171 HIR bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.
8. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan sering terjadi perselisihan batin secara terus menerus, tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak serta sikap kedua belah pihak bersikap dingin dan sudah tidak saling menyapa. Puncak perselisihan antara kedua belah pihak terjadi pada tahun 2019, hingga akhirnya termohon sudah berpisah ranjang dan tidak bersama di kediaman sejak bulan Mei tahun 2021. Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Namun, dalam proses penyelesaian perkara ini ditemukan fakta dalam bukti saksi yang tidak dapat menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonan pemohon. Sehingga dinyatakan bahwa permohonan pemohon telah tidak beralasan hukum. Karena tidak sesuai Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi syarat untuk membuat suatu putusan perkara nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm karena

pertimbangan-pertimbangan hakim di atas sudah memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim. Menurut teori bahwa pertimbangan hakim harus memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil keputusan demikian sehingga putusan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa.⁶⁰

Metode penemuan hukum sesuai alasan putusan ditolak dengan melihat peristiwa yang terjadi dikaitkannya dengan undang-undang yang berlaku. Maka pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini merupakan salah satu tindakan hakim yang menggunakan metode penemuan hukum interpretasi, karena metode ini lebih relevan. Sebagaimana metode interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Dengan itu, hakim menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara ini dapat berdampak adanya keadilan dan tidak merugikan bagi pihak pemohon dan termohon.

⁶⁰ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012). hlm. 38.

2. Putusan PA Kebumen Kelas 1A Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam

Putusan perkara cerai talak Nomor 2789/Pdt.G/2021/PA.Kbm merupakan putusan hakim yang ditolak, karena dalam alat bukti saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam permohonan pemohon. Sehingga permohonan pemohon telah tidak beralasan hukum dan tidak terbukti kebenarannya menurut hukum.

Alat bukti saksi dalam putusan tersebut merupakan alat bukti yang sangat penting dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sebab, kesaksian atau keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan karena telah melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam putusan ini terdapat 2 (dua) orang saksi, berikut fakta keterangan dari saksi:

1. Saksi I, tidak mengetahui tentang pernikahan pemohon dengan termohon, tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, tidak mengetahui kapan dan berapa lama berpisah rumah antara pemohon dan termohon, tidak mengetahui permasalahan perselisihan antara pemohon dan termohon, saksi hanya mengetahui pekerjaan pemohon, dan jika pemohon ada masalah dengan termohon, pemohon tidur menginap di rumah saksi.
2. Saksi II, tidak mengetahui kapan pernikahan pemohon dengan termohon, tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan

termohon, tidak pernah mendengar ataupun melihat pertengkarnya, saksi mengetahui lamanya berpisah antara pemohon dengan termohon yaitu 7 (tujuh) bulan dan pemohon telah tinggal di kontrakan sendiri tanpa istri dan anak-anaknya. Saksi juga mengetahui tentang pekerjaan dan sebagian penghasilan pemohon.

Dari fakta saksi dalam putusan tersebut, bahwa Saksi I tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan pemohon, maka Saksi I tidak sah dikatakan sebagai saksi. Sedangkan Saksi II dapat membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan pemohon, hal itu dapat dikatakan sah sebagai saksi walaupun hanya dapat membuktikan lama pisahnya pemohon dengan termohon. Oleh karena itu saksi tidak dapat memenuhi syarat sebagai saksi yang mana jumlah saksi dikatakan sah apabila terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 169 HIR bahwa “seorang saksi, bukan saksi” yang bermakna bahwa untuk menetapkan suatu sebagai kebenaran harus didasarkan atas sedikit-dikitnya dua orang saksi.

Menurut pengertian hukum Islam, saksi atau *syahādah* adalah orang (manusia hidup) yang memberikan keterangan secara akurat tentang yang dilihat, dialami, disaksikan, atau didengar tentang suatu peristiwa yang disengketakan di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas orang lain. Adapun pandangan dalam hukum Islam mengatur mengenai syarat-syarat saksi yang telah disebutkan dalam kitab *fath al-*

Qarib yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil.⁶¹ Landasan adanya saksi disebutkan dalam al-quran yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Selanjutnya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

...Dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...

Dasar hukum saksi juga terdapat dalam surat ath-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...

Berdasarkan ketiga landasan hukum di atas menjelaskan bahwa mengajukan saksi itu hukumnya wajib (*fardu'ain*) dan dalam menjadi saksi tidak boleh menyembuyikan apa yang diketahui kebenarannya, maka saksi harus menegakkan kesaksian karena Allah. Dijelaskan juga jumlah

⁶¹ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fathul Qorib* (Semarang: Nurul Iman, tt), hlm. 68.

saksi itu ada 2 (dua) yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki jika tidak ada maka boleh seorang lelaki dan 2 (dua) orang perempuan yang dikatakan sah.


Berkaitan dengan jumlah saksi, putusan nomor : 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm., terdapat dua orang saksi yang terdiri dari seorang lelaki dan seorang perempuan, namun dalam hukum Islam jumlah saksi tersebut tidak masuk ke dalam kategori saksi yang sah.

Dalam pandangan hukum positif Islam atau KHI di Indonesia tidak cukup diatur mengenai kesaksian. Undang-undang hukum perdata hanya menjelaskan hak-hak dan kewajiban siapa saja yang boleh menjadi saksi dan siapa yang harus menjadi saksi tidak diatur seperti bagaimana hukum kesaksian bagi seorang perempuan. Sehubungan dengan syarat untuk menjadi saksi dalam pengadilan, dicantumkan dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 171 HIR/308 RB.g. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan saksi laki-laki dan perempuan sama dalam sistem hukum positif Islam di Indonesia dan jumlah saksi yang sah terdiri dari 2 (dua) orang saksi.

Mayoritas ulama madzhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kesaksian dalam perceraian tidak diperlukan untuk talak dianggap sah secara agama. Namun, menurut Imam Syafi'i, rukun talak ada lima: orang yang melakukan talak (suami), orang yang ditalak (istri), sumpah atau kata-kata talak, perwalian, dan niat. Dengan adanya rukun-rukun ini, talak dianggap jatuh dan sah secara agama. Namun, dengan adanya proses penyelesaian perkara perceraian di

Pengadilan Agama yang menyertakan saksi sebagai alat bukti, talak dinilai jatuh dan sah secara agama dan secara negara. Hal ini menjadi kemaslahatan bagi pemohon dan termohon, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap.

Oleh karena itu, kedudukan saksi pada putusan perkara Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm dalam hukum Islam sangatlah penting untuk pembuktian, karena kesaksiannya menjadi dasar bagi majelis hakim untuk membuat keputusan. Hal ini menjadikan hakim dapat mengetahui relevan atau tidaknya dalil-dalil atau alasan-alasan permohonan pemohon dengan para saksi pemohon. Keterangan saksi sangat berpengaruh, karena hakim harus memastikan saksi jujur atau berbohong. Maka dari itu saksi yang memberikan keterangan harus menyampaikan secara akurat. Sebagaimana pada dasarnya, bahwa saksi menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri tentang terjadinya peristiwa hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim menolak perkara Nomor: 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm., yaitu atas dasar hukum yang berlaku sesuai undang-undang hukum acara di pengadilan yang dicantumkan dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 171 HIR/308 RB.g. Alat bukti saksi pada perkara ini telah tidak dapat menguatkan dalil-dalil pemohon. Sebab ditemukan fakta dalam keterangan salah satu saksi yang tidak dapat menguatkan pemohon. Metode yang digunakan majelis hakim sudah absah karena dengan berdasar pada undang-undang, KHI, Al-qur'an dan hadits.
2. Putusan ini menjelaskan bahwa persaksian perspektif hukum Islam tentang jumlah saksi yang sah yaitu terdiri dari 2 (dua) orang, begitu juga dalam hukum acara perdata. Menurut pandangan ulama madzhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa saksi tidak masuk dalam rukun dan syarat talak. Tetapi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, peran saksi sangatlah penting. Karena dengan adanya saksi dapat membantu hakim menetapkan hak-hak yang patut diterima oleh pemohon dan termohon, dapat membawa kemaslahatan bagi pemohon dan termohon, serta mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang tetap.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang telah penulis paparkan, adapun saran yang dapat penulis berikan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat penyelesain perkara perceraian khususnya bagi masyarakat Kebumen, dimohon Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian perkara perceraian terutama dalam proses pembuktian, karena bahwasannya suatu perceraian di Indonesia telah diatur atau dibatasi dengan undang-undang. Sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Hakim mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Namun, hakim juga dituntut mempunyai keahlian atau kecakapan hukum yang baik dan pemahaman mengenai metode penemuan hukum. Hal itu dipandang dapat menyadarkan masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pihak yang berperkara dengan baik dan benar atas hasil dari ketetapan Majelis Hakim dalam putusan pengadilan.
3. Bagi para pihak pencari keadilan hendaknya sebelum mengajukan permohonan mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian dan memberikan saksi-saksi atau bukti yang benar-benar mendukung tuntutan pemohon, bukan melemahkan pemohon. Karena dalam persidangan saksi-saksi dan bukti lainnya menjadi dasar pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu, Imron Amar. *Fathul Qorib*. terj. Fathul Qorib Al-Mujiib. Kudus: Menara Kudus.1983.
- Abu, Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi. *Fathul Qorib*. Semarang: Nurul Iman, tt.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Afandi, *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: SETARA PRESS, 2009.
- Akbar, Putra. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*. t.k: Wipress, 2007.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Anshouddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Postif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Atikah, Ika. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Serang: Media Madani, 2017.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer; Analisis yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

- Hamidi, *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press, 2010.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1995.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Martokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Sakti, 2015.
- Muhammad bin Idris al-Syafii. *al-umm, juz-3*. Beirut-Libanon: Daar al Ma`rifah, tt.
- Natsir, M. Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Saabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14. Terjemah Mahyuddun Syaf*. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Soejono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: tp, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Syarifuddin, Muhammad. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022*. Jakarta: tp, 2022.

Wantjik, K. Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Yahya, M. Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Yahya, M. Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zuhaili, Wahhab. *al-Fiqh al-Safi"i al-Muyassar*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz). Jakarta: al-Mahira, 2012. II.

Peraturan perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Depag RI, 2015.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 62 ayat (1).

Jurnal dan Karya Ilmiah

‘Ali, Zaki al-Sayid Abu Ghuddah, “al-Zawāj wa al-Ṭālaq”, dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013.

Aulia, Budi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saksi Non-Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A (Studi Putusan Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Bn)”. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

Choirul, Moch. Fahmi. “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak (Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL)”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Fauzi, Ahmad dan Syamsul A'dlom. *Saksi Talak Menurut Imam Al-Syafi'i*. Maqashid: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2018. 51.

Hartono, Rudi. "Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)". *UNNES LAW JOURNAL: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 3, no. 2, 2014, 76.

Lailatul, Binti Pratiwi, dkk. "Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (Studi Kasus Tahun 2020)". *AL-USROH: Jurnal Hukum Islam & Hukum Keluarga*. Vol. 2, no. 2, 2022, 340.

Rahardjo, Satjipto. *Penafsiran Hukum Yang Progresif (Bahan Bacaan Mahasiswa S3)*. Semarang: PDIH UNDIP, 2005.

Suparnyo, *Mewujudkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan Melalui Hermeneutika*. Universitas Muria Kudus: Al'Adl, Vol.XI, No. 2, 2019.

Internet:

Anonim. "Prosedur dan proses penyelesaian Perkara Cerai Talak", [Cerai Talak \(pa-rembang.go.id\)](http://pa-rembang.go.id), diakses 31 Mei 2023, pada pukul 12.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia V. Versi Aplikasi. diakses pada hari Minggu, 12 Maret 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Versi Online. diakses pada hari Senin, 31 Oktober 2022.

Mawar, Sitti. *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2558/1819>

Rafi'i, M. dkk. "Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas Tentang Penolakan Gugatan Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam". [Artikel ilmiah. pdf.pdf \(uniska-bjm.ac.id\)](#)

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

Pemohon, umur 35 tahun (20 Juni 1986), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, beralamat di Xxxxx, sekarang berdomisili di Dusun Pejagoan, RT.002/RW.003, Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Advokat**, yang berkantor di xxxxxx, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun (15 April 1989), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm., tanggal 02 Desember 2021, mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0517/004/X/2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxx kurang lebih sampai bulan Mei 2021;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Rahma Vita Fajrian, jenis kelamin perempuan, lahir pada 25 September 2011;
 - Rian Dwi Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada 15 Juli 2018;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2018 karena ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan batin secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham dan tidak sejalan dalam berbagai hal sebagai contoh dalam hal mengatur rumah tangga;
 - Antara Pemohon dengan Termohon saling bersikap dingin dan saling mendiamkan jika ada masalah dan keduanya tidak saling sapa / berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama;
6. Bahwa puncak dari perselisihan batin antara Pemohon dan Termohon

terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, kemudian sejak bulan Mei 2021 Pemohon memilih untuk tinggal di kontrakan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen cq. Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada kehendak/pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. **Sugeng Rianto** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Nomor :045.2/10/DS/XII/2021 tanggal 20-12-2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Nomor 0517/004/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. **Sugeng Riyanto** No. 3305042809110010, tanggal 01-08-2018 yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelelen (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Yuki Kartiyono bin M. Sutoyo**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tangkil, RT. 06 RW. 00, Desa Tangkil, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sekitar 5 tahun lalu, karena kakak sepupu saksi menikah dengan kakak Pemohon, dengan Termohon saksi kurang kenal;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis/kurang tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi kurang tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik terkait adanya perselisihan ataupun pisah rumahnya sejak kapan dan sudah berapa, yang saksi tahu setiap ada masalah dengan istrinya Pemohon tidur dan menginap di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai sopir bus;
 - Bahwa saksi tidak akan menyampaikan apa-apa lagi, sudah cukup;
2. **Ani Sigit Sugiharti binti Ane Sigit Supriyadi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), tempat tinggal di Jl. Kenanga Nomor 16, RT.001 RW.003, Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai teman kerja Pemohon, dan dengan Termohon saksi sempat kenal;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi kurang tahu persis tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan yang saksi tahu sejak 7 (tujuh) bulan lalu Pemohon

tinggal di rumah kontrakan sendiri tidak bersama istri dan anaknya;

- Bahwa saksi belum pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai sopir bus “Putra Bangsa”, Jurusan Kebumen – Jakarta/Bogor;
- Bahwa saksi kurang tahu penghasilan Pemohon yang pasti, yang jelas satu kali PP dari pihak kantor memberikan uang sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional, biasanya dibagi 3 (tiga) orang krue bus, selain itu Pemohon juga kadang-kadang sebagai sopir truk namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai sopir truk;
- Bahwa saksi tidak akan menyampaikan apa-apa lagi, sudah cukup;

Bahwa semula Pemohon memohon waktu kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi lagi tetapi tidak berhasil, selanjutnya **Pemohon** menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi. Kemudian Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Teermohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 0517/004/X/2010, tanggal 1 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxxx Kabupaten Kebumen kurang lebih sampai bulan Mei 2021;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. xxx, jenis kelamin perempuan, lahir pada 25 September 2011, dan xxx, jenis kelamin laki-laki, lahir pada 15 Juli 2018, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara keduanya terjadi perselisihan batin secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham dan tidak sejalan dalam berbagai hal sebagai contoh dalam hal mengatur rumah tangga;
 - Antara Pemohon dengan Termohon saling bersikap dingin dan saling mendiamkan jika ada masalah dan keduanya tidak saling sapa / berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama;
5. Bahwa puncak dari perselisihan batin antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan antara keduanya telah pisah ranjang, kemudian sejak bulan Mei 2021 Pemohon memilih untuk tinggal di kontrakan, sehingga sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak ada bantahan / dibantah oleh Termohon namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diatur secara khusus (lex spesialis) maka untuk menghindari kebohongan, maka sesuai maksud Penjelasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon

tetap dibebani wajib bukti termasuk menghadirkan saksi-saksi; Hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 163 HIR yang menyebutkan : “barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya secara lengkap sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat Pemohon yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dinazzegele, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan terhadap bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kebumen dan karenanya permohonan Pemohon a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2), terbukti bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2010 Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang perkawinannya dilangsungkan di hadapan P2N (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menurut hukum Islam, karena itu Pemohon mempunyai legal standing (berkepentingan) untuk mengajukan permohonan ini, dan pula sesuai Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan secara terus-menerus, maka untuk mengetahui secara jelas alasan permohonan Pemohon dan sebab terjadi perselisihan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (**Yuki Kartiyono bin M. Sutoyo**) adalah adik sepupu dari istri kakak kandung Pemohon dan saksi 2 Pemohon (**Ani Sigit Sugiharti binti Ane Sigigt Supriyadi**) adalah teman kerja Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua orang saksi Pemohon ada hubungan pertemanan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan secara terpisah telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang tahu, termasuk tidak tahu kapan nikahnya, berpisah rumah atau tidaknya tidak tahu, sejak kapan dan atau sudah berapa lama berpisah rumahnya tidak tahu serta ada-tidaknya perselisihan sebelumnya juga tidak tahu, yang saksi tahu hanya setiap ada masalah dengan Termohon (istrinya) Pemohon tidur dan menginap di rumah saksi, dan tentang pekerjaan Pemohon juga tahu yaitu sebagai supir bus, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri namun keterangan saksi tersebut tidak relevan atau tidak bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut **telah tidak** memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut **tidak memiliki kekuatan pembuktian** dan harus ditolak sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang tahu, tidak tahu kapan menikah dan pula belum pernah melihat ataupun mendengar pertengkarnya, namun saksi tahu bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon telah tinggal sendiri di rumah kontrakannya dan tidak tinggal bersama dengan Termohon (istri) dan anaknya serta tahu pekerjaan dan sebagian penghasilan Pemohon sebagai supir bus dan truk, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, **setidak-tidaknya mengenai lama pisah rumahnya**, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut **memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti**;

Menimbang, bahwa meskipun 2 (dua) orang saksi yang Pemohon ajukan tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dengan mengangkat sumpah secara Islam, namun oleh karena dari dua saksi tersebut hanya 1 (satu) orang saksi yang keterangannya bisa diterima sebagai bukti, maka **telah tidak memenuhi syarat formil saksi**, yaitu sekurang-kurangnya dua orang saksi yang keterangannya bisa diterima sebagai bukti, karena dalam hukum acara yang berlaku "satu saksi bukanlah saksi", yang dalam bahasa hukum biasa dikenal dengan istilah unus testis nullus testis, hal ini sesuai dengan Pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon telah tidak memenuhi syarat formil, maka berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR. kesaksian saksi Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa Pemohon **tidak dapat / mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya sesuai Pasal 169 HIR tersebut maka petitum angka 2 pada permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon tersebut **harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.465.000,00** (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Daldiri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurkhojin** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitri Ambarwati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurkhojin

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Fitri Ambarwati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp 320.000,-
Biaya PNBP panggilan P Dan T	:	20.000,-
	:	;
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00,-
Jumlah	:	Rp 465.000,00,-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sri Hanifah MR
2. NIM : 1917302043
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 02 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Bumidirja RT 03 RW 02 Kawedusan,
Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, Jawa
Tengah
5. Nama Ayah : Muhid Suhartono
6. Nama Ibu : Siti Maemunah
7. Nama Saudara : Naufal Nasirudin Mufid

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDI Ulil Albab, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri 1 Kebumen, 2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 2 Kebumen, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri,
2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Asrama MA Negeri 2 Kebumen (2016-2019)
 - b. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto (2019-2023)

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan HKI 2020
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan HKI 2021
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah
4. Korps HMI-Wati (KOHATI) Komisariat Syariah 2021

Purwokerto, 3 Juni 2023

Ttd.



Sri Hanifah MR